



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp.279-294

DOI: 110.15408/sjsbs.v10i1.36288

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Praktik Pembagian Kewarisan Islam dalam Masyarakat Perkotaan: Antara Sistem Kewarisan Islam dan Suka Rela\*

Abd. Rahman,<sup>1</sup> Oceania Hasanah,<sup>2</sup> dan Abdul Halim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i1.36288](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.36288)

### Abstract

This study aims to analyze the practice of voluntarily distributing inheritance and the rational reasons for urban Muslim communities in Indonesia. This study starts from the argument that the system of distribution of inheritance in Muslim society has apparently shifted from a religious system of inheritance distribution to a voluntary and familial system in Muslim society. This research is a type of qualitative research with a socio-legal approach. Field research was carried out for 6 (six) months in 4 (four) big cities in Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan and Makassar. Data collection techniques were carried out through observation and interviews, both face-to-face and online, with sources who practice voluntary distribution of inheritance. Apart from that, Focus Discussion Groups were also held with religious figures, religious affairs offices, academics in the field of inheritance law, and religious court judges. Meanwhile, data analysis is carried out using content analysis. This study shows that the system of distributing inheritance assets in Muslim societies has shifted from a religious inheritance distribution system to a voluntary and familial system in urban communities. Shifts occur in three forms; first, the agreement after the distribution of inherited assets, second, the agreement before the distribution of inherited assets, and third, the agreement between all the heirs. The motives and reasons for the practice of dividing inheritance assets voluntarily are due to traditional values and customs in the family, understanding of Islamic law, and peace in dividing inheritance assets and avoiding conflict.

**Keywords:** Islamic Inheritance; Voluntary Distribution Of Inheritance; Takharruj; Urban Muslims

### Abstrak

Studi ini bertujuan menganalisis praktik pembagian harta waris secara suka rela dan alasan rasional masyarakat Muslim perkotaan di Indonesia. Studi ini berangkat dari argumentasi bahwa sistem pembagian harta kewarisan dalam masyarakat Muslim ternyata telah bergeser dari sistem pembagian kewarisan secara agama menjadi sistem suka rela dan kekeluargaan dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*. Field research dilakukan selama 6 (enam) bulan di 4 (empat) kota besar

---

\*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 28, 2023.

<sup>1</sup> **Abd. Rahman** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: abd.rahman@uinjkt.ac.id

<sup>2</sup> **Oceania Hasanah** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>3</sup> **Abdul Halim** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: abdul.halim@uinjkt.ac.id

\*\*Corresponding author: abd.rahman@uinjkt.ac.id

di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara baik melalui tatap muka maupun secara *online* kepada narasumber yang mempraktikkan pembagian harta waris secara sukarela. Di samping itu dilakukan juga Focus Discussion Group dengan tokoh agama, kantor urusan agama, akademisi bidang hukum waris, dan hakim pengadilan agama. Sedang analisis data dilaksanakan dengan content analysis. Studi ini menunjukkan bahwa sistem pembagian harta kewarisan dalam masyarakat muslim ternyata telah bergeser dari sistem pembagian kewarisan secara agama menjadi sistem suka rela dan kekeluargaan dalam masyarakat perkotaan. Pergeseran terjadi dalam tiga bentuk; *pertama*, kesepakatan setelah pembagian harta warisan, *kedua*, kesepakatan sebelum adanya pembagian harta warisan, dan *ketiga*, kerelaan diantara seluruh ahli waris. Motif dan alasan praktik pembagian harta waris secara suka rela karena nilai-nilai adat dan kebiasaan dalam keluarga, pemahaman terhadap hukum Islam, dan perdamaian dalam pembagian harta warisan serta menghindari konflik.

**Keywords:** Kewarisan Islam; Pembagian Waris Secara Sukarela; Takharruj; Muslim Perkotaan

## A. PENDAHULUAN

Praktik pembagian waris dalam masyarakat muslim merupakan fenomena keagamaan di bidang hukum keluarga, khususnya dalam masyarakat Muslim perkotaan di Indonesia (Bafadhal, 2020: 23). Fenomena keagamaan memperlihatkan bahwa pembagian warisan mengalami sebuah perkembangan, yang diketahui masyarakat muslim di Indonesia menggunakan cara *Faraid* dalam pembagian warisan. Namun, faktanya sebagian masyarakat muslim di Indonesia pada masa kini cenderung menggunakan cara sukarela dalam pembagian warisan. Mulai dari metode musyawarah, hingga pembagian harta waris secara adil. Pembagian waris secara sukarela ini harus dilakukan berdasarkan kerelaan dan keikhlasan para pihak. Agar mencapai tujuan yang baik (Efendi, 2009: 5).

Dalam masyarakat muslim Indonesia yang beragam adat istiadat, suku dan budaya terdapat beraneka ragam dalam menyelesaikan masalah kewarisan, yaitu; dengan cara *Faraid*, cara kekeluargaan dan cara *hibah* atau wasiat (Haries dan Darmawati, 2018: 167). Contoh kontroversial digagas Munawar Sjadzali dengan mengajukan konsep reaktualisasi hukum Islam dengan melakukan reformasi pemikiran bidang hukum kewarisan (Sjadzali, 1997). Begitu juga Muhammad Syahrur dengan “Teori Batasnya” yang memperkenalkan bahwa penggunaan *Faraid* dalam pembagian warisan belum tentu jalan yang dipilih oleh beberapa kalangan muslim (Syahrur, 1990). Dalam teori Muhammad Syahrur, pembagian warisan secara adil antara laki-laki dan perempuan yaitu 1 banding 1. Hal ini dilatar belakangi karena situasi perempuan sekarang telah mengemban tugas untuk menafkahi keluarga (Asmara dkk, 2020: 131).

Studi sarjana terdahulu membenarkan adanya pergeseran praktik pembagian harta waris di kalangan umat Islam diluar mekanisme *faraid*. Mustaring dan Asmilah Muhani (2018) membuktikan apa yang terjadi pada masyarakat desa Sumillan yang melakukan pembagian warisan secara sukarela dan kekeluargaan, hal ini dilandasi karena kurangnya ilmu pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Walaupun pemerintah sudah melakukan sosialisasi tentang ilmu *faraid*, tetapi tetap saja masyarakat tidak antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut (Mustaring dan Muhani, 2018: 33). Begitu juga Ersas Susanti Dkk (2017) menggambarkan masyarakat di desa

Banjar Batu tidak memiliki pengetahuan dan kepercayaan serta pemikiran yang baik terhadap hukum waris Islam.

Studi ini berbeda dengan kajian yang telah ada sebelumnya; Haries (2018) menjelaskan sistem pembagian waris di kalangan Ulama Samarinda secara kekeluargaan. Rahmawati (2016) mengemukakan fenomena pembagian warisan dengan cara kekeluargaan dan sukarela agar menghindari perpecahan dan mendatangkan kebaikan. Studi ini dilakukan desa Tegal Kuning. Andri (2020: 14) yang melakukan penelitian praktik pembagian warisan secara sama rata asas dasar sukarela pada dusun Wonokasih, dalam penelitiannya ia mengemukakan bahwa pembagian harta warisan secara rata diperbolehkan karena mendatangkan maslahat dan tidak membawa kemaksiatan. Widyasari dan Burhanudin (2019: 13) yang meneliti praktik pembagian waris secara bagi rata dalam kalangan pemuka agama di magetan, ia memaparkan bahwa praktik pembagian harta warisan secara bagi rata diperbolehkan karena dirasa lebih adil dan tidak menimbulkan perbedaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan disini adalah dengan cara penelitian normatif empiris dan dilakukan pada wilayah DKI Jakarta.

Studi ini memperlihatkan adanya *gap knowledge* atau kesenjangan pengetahuan antara kenyataan dan teori dalam praktik pembagian warisan masyarakat muslim di Indonesia, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis terhadap praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat perkotaan di DKI Jakarta dengan memilih pembagian waris secara sukarela.

Studi ini mengajukan argumen bahwa masyarakat muslim perkotaan di Indonesia lebih memilih pembagian waris melalui pembagian secara sukarela dibanding dengan pembagian yang diatur secara *faraid*. Sejauh penelusuran yang dilakukan belum ada studi untuk menganalisis praktik pembagian warisan secara sukarela yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Atas pertimbangan ini, maka studi sangat penting dilakukan untuk mengisi ruang kosong yang belum menjadi perhatian para penelitian sebelumnya, yaitu praktik pembagian harta waris secara suka rela dalam masyarakat muslim di perkotaan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada suatu aspek pemahaman secara mendalam terhadap kasus yang ingin diteliti. Sedangkan pendekatan menggunakan metode pendekatan normatif didekati dengan pendekatan kasus serta pendekatan empiris didekati dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif-empiris adalah pendekatan dengan cara mengamati dari permasalahan hukum, pembahasan dan pengkajian buku-buku dan undang-undang yang telah ada dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dan didalamnya terdapat pula pendekatan secara yuridis empiris, ialah penelitian yang dilakukan secara nyata yang terjadi dalam masyarakat dari segi hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Motif Pembagian Harta Waris Secara Suka Reli Dalam Masyarakat Muslim di Perkotaan

Peristiwa di dalam praktek pembagian harta warisan sering kali terjadi dalam kasus-kasus tertentu yang tidak bisa di prediksi kondisinya, sehingga pembagian harta waris secara faraid sering dirasa tidak adil oleh beberapa pihak. Hal itu karena hukum faraid ditentukan secara umum, namun bertolak belakang jika di amati dalam kehidupan yang sebenarnya. Sehingga, pembagian harta waris secara sukarela dirasa dapat mewujudkan keadilan dengan mengandung nilai kemaslahatan diantara ahli waris. Dalam praktik pembagian harta waris dalam masyarakat muslim di perkotaan khususnya DKI Jakarta diketahui terdapat beberapa faktor alasan atau motif yang melatar belakangi peristiwa ini, berikut adalah hasil wawancara dan penelitian yang terjadi di lapangan.

Hal yang biasa dilakukan dalam penyelesaian waris adalah dengan musyawarah atau duduk bersama seluruh anggota keluarga untuk mencari solusi dan jalan yang terbaik. Hal ini terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat dibuktikan dengan hasil wawancara pribadi dengan salah satu pelaku pembagian harta waris secara sukarela dengan motif adat dan kebiasaan.

“Dari kakek saya memang seperti itu, pertama memang itu cara turun-temurun mewariskan seerti itu. Dan kita juga kurang paham perihal ilmu faraid dan lain sebagainya. Itu juga sekiranya kita meminta bantuan kepada orang ahli, dirasa tidak cukup waktu bagi bapak saya, dan kemungkinan bapak saya sudah tua jadi tidak bisa mengundang para ahli atau semacamnya untuk pembagian.”<sup>4</sup>

Dalam interview, MFH mengaku bahwa pembagian warisan secara sukarela dalam keluarganya dilandasi dari faktor adat dan kebiasaan keluarganya yang membagikan harta waris secara sukarela. Hal ini pula di setuju oleh seluruh pihak ahli waris, sehingga semuanya tidak merasa terbebani.

Selanjutnya, perihal latar belakang pendidikan keluarga sangat berpengaruh kepada pemahaman dan pengertian tentang faraid, tidak semua masyarakat yang berpendidikan memahami pembagian dalam pembagian harta waris dalam masyarakat muslim. Solusi dari ketidak pahaman masyarakat adalah bertanya kepada seseorang yang di anggap ahli ataupun tokoh agama yang dipercayai bisa mengatasi masalah kewarisan, namun biasanya para tokoh agama yang di tanyai akan mengembalikan keputusan dan kebijakan kepada pihak keluarga. Pemberian keputusan tersebut akhirnya berkembang dan dianggap wajar dalam lingkungan masyarakat dengan suasana yang memungkinkan, saling memahami dan suka rela.<sup>5</sup> Hal ini terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat dibuktikan dengan hasil wawancara pribadi dengan salah satu pelaku pembagian harta waris secara sukarela dengan motif pemahaman dan pendidikan terhadap hukum islam.

---

<sup>4</sup> MFH, Pelaku Praktik pembagian harta waris secara sukarela, Interview Pribadi, Jakarta 17 Februari 2021.

<sup>5</sup> Syiah Khosyi'ah, *Perdamaian dalam Menyelesaikan Warisan* (Bandung: UIN Bandung,2016), hal.14.

“kita juga sudah sering bertanya kepada pak ustad, namun kita juga belum terlalu mengikuti, mengikuti seperti anak perempuan harus dapet setengah, anak laki-laki dapetnya dua kali lipat daripada perempuan, gitu kan ya ? atau ibu dapet berapa seperti itu ya? Kami tau, tapi belum dijalankan. Tidak tahu akan dijalankan atau tidak karena belum terfikir sama sekali.” Sejalan dengan itu NK, juga menjelaskan bahwa keluarganya melibatkan seorang tokoh agama untuk konsultasi perihal masalah kewarisan. “iya, saat pengajian juga kita share ke ustadnya, pak ustad ada sekian-sekian (harta), pak ustadnya juga sudah menjelaskan, begitu.”<sup>6</sup>

Dalam interview pribadi, NK mengakui bahwa keluarganya hanya sekedar mengetahui dalam islam sudah diatur tentang pembagian harta waris. Namun, ia tidak memahami dan mempelajari tentang ilmu faraid. Dalam penyelesaiannya, ia mengkonsultasikan perihal kewarisan kepada tokoh agama dalam lingkungan masyarakat. Namun, dalam keputusan keluarganya ia tidak menggunakan faraid dalam pembagian harta warisannya dengan alasan menjaga keutuhan keluarga dan menghormati orangtua yang masih ada. NK mengaku bahwa dengan pembagian harta waris secara suka rela ia dan keluarganya merasakan kepuasan karena dengan cara seperti ini lebih baik mengingat perbedaan kondisi masing-masing keluarga ahli waris.

“lebih memudahkan, menurut saya. Karena dengan suka rela ini kita mengetahui kondisi keluarga kita, maksudnya kakak-kakak yang kurang (ekonomi) atau kakak-kakak kita yang cukup (ekonomi) mana gitu. Jadi saling membantu.”<sup>7</sup> Selain merasa puas, NK dan keluarga juga mengakui bahwa dalam pembagian harta waris secara suka rela ia merasa lebih ikhlas dalam permasalahan waris ini. “Iya jadi sama-sama ikhlas, misalnya segini ya (dapetnya) soalnya ini buat ini (pengurusan jenazah), gitu. Kalo misalnya dibagi, misalnya hukum islam ya atau hukum apa gitu, kan misalnya ada pihak yang gak terima gitu takutnya.”<sup>8</sup>

Sejalan dengan pendapat NK, hal ini juga di ungkapkan oleh PAF:

“Karena keluarga aku bukan yg bener-bener paham (agama), cuma ibaratnya paham tapi mungkin gak begitu, gimana ya cari gampang aja lebih simple aja enakny gimana ibaratnya kan harusnya nenek aku dapet tapi nenek aku mikirnya kaya aku masih berkecukupan ko kayanya anak-anak yang butuh jadi anak-anak aja yang di kasih (warisan).”<sup>9</sup>

PAF menyatakan bahwa salah seorang keluarga nya memahami tentang faraid, namun orang tersebut tidak memaksa dan mengembalikan semua keputusan kepada ahli waris. Dengan alasan kemaslahatan keluarga. “*Iya om aku kebetulan paham Agama dan suka ceramah juga, namun siapa si om aku? tetep anaknya nenek aku, ya jadi keputusanya (nenek*

---

<sup>6</sup> NK, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi Jakarta 16 Februari 2021.

<sup>7</sup> NK, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi Jakarta 16 Februari 2021.

<sup>8</sup> NK, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi Jakarta 16 Februari 2021.

<sup>9</sup> PAF, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 31 Maret 2021

*aku) gimana, om aku tetep ikut.*"<sup>10</sup> Pendapat yang sama juga di nyatakan oleh MZA: *"Dikeluarga ada yang paham, tapi tidak di gunakan."*<sup>11</sup>

Peristiwa dalam keluarga MZA ini di latar belakang oleh pemahaman agama yang cukup namun kurang dalam perihal *faraid*. Ini juga berhubungan dengan praktik pembagian harta nya disaat pewaris masih hidup dan ditentukan oleh pewaris sendiri.

Selanjutnya dalam kasus yang terjadi di penelitian ini perdamaian yang dimaksud adalah memberikan porsi yang sama diantara ahli waris, namun hal ini dapat dilakukan jika seluruh ahli waris sepakat atas keputusan tersebut dengan berdasarkan kerelaan dan keikhlasan. Hal ini terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat dibuktikan dengan hasil wawancara pribadi dengan salah satu pelaku pembagian harta waris secara sukarela dengan motif perdamaian dalam pembagian warisan karena salah satu ahli warisnya bukan beragama Islam.

*"Sebelum mereka rapat warisan ini, Uwak saya yang paling tua ini sudah (beratnya). Maksudnya sudah bertanya ke beberapa ustad tentang harta waris ini. Kebetulan dia juga tahu, jadi ya lebih seperti apa yah? menghormati tante aku yang murtad ini. Masa dia tidak diberikan (harta waris). Tadinya mau menggunakan faraid, namun kita berfikir kasihan tante aku masa dia tidak di beri padahal dia yang sudah merawat. Yasudah akhirnya, kita tidak memakai cara faraid."*<sup>12</sup>

Dalam wawancara pribadi SFP mengakui bahwa keluarganya menggunakan pembagian harta waris secara suka rela dikarenakan menghormati salah satu ahli waris yang murtad. Karena semasa hidup sang pewaris, ahli waris non muslim inilah yang mengurus dan merawat sang pewaris. Dalam pembagian harta waris secara suka rela dalam motif perdamaian ini, SFP mengakui bahwa ia dan keluarganya merasa puas atas apa yang sudah dilakukan, hal ini juga dilakukan demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan keluarga.

*"Puas. Sangat puas karena saya juga menghormati, maksudnya mengetahui yang sudah tante saya lakukan itu buat almarhum nenek saya. Semua waktu tante saya untuk alharhum nenek saya. Sampai tante saya dipecat dari kerjaannya demi orang tuanya gitu. Jadi ya, karena semua anak-anaknya apaya bahasa kasarnya tuh enggan, enggan mengurus. karena punya kesibukan masing-masing jadi hanya hari minggu kesana. Setiap hari libur aja, jadi senin sampai sabtu nya tante saya 24 jam mengeluh, menangis mengurus semuanya. Dia rela, karena kalo nggak ada tante saya ini siapalagi yang mau ngurusin."*<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> PAF, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 31 Maret 2021

<sup>11</sup> MZA, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 31 Maret 2021.

<sup>12</sup> SFP, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 16 Februari 2021.

<sup>13</sup> Sekar.F, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 16 Februari 2021.

Hal yang serupa dikatakan oleh WF, ia mengatakan: “*Karena biar lebih adil saja, dan yang lain juga merasa nggak keberatan jadi kita bagi secara bareng-bareng dibagi rata dan sukarela.*”<sup>14</sup>

Fenomena dalam motif ini dilakukan karena adanya salah satu ahli waris yang terlilit hutang, mereka menggunakan cara sukarela karena untuk tetap terjaganya kedamaian dalam keluarga mereka, walaupun salah satunya sedang tertimpa musibah.

Pendapat lain yang sama juga di nyatakan oleh UK, UK menyatakan:

“*Alasan kita bagi harta waris secara sukarela ini karena kita, aku sama keluarga tidak ada problem apa-apa, maksudnya tidak ada cek-cok dan lain sebagainya. Jadi kita yasudah percaya aja gitu aku ke ade aku, jadi kita juga memberi. kalo kita cek-cok juga kita pasti gak rela gitu untuk memberi harta kita, misalnya keluarga sendiri melihat dia orang yang tidak benar atau apa gitukan kita gak tenang memberi harta kita kepada orang seperti gitu. Tapi karena aku melihat keluarga aku harmonis-harmoniss aja dan sampai saat ini juga tidak masalah, jadi yasudah kita sepakat dan sukarela, bareng-bareng kita percaya ke ade aku yang laki sebagai anak laki satu-satunya di keluarga kita.*”<sup>15</sup>

Dalam wawancara UK mengatakan bahwa keluarganya memakai jalan suka rela karena tidak ada permasalahan di dalam keluarga nya, ia merasa percaya, aman, dan nyaman menggunakan cara ini dikarenakan ia mengetahui sifat dan prilaku orang yang diberikan amanah sebagai penanggung jawab ahli waris. Berbeda dengan yang lain, UK tidak rela memberikan hak nya kepada orang yang harmonis dengan anggota keluarga yang lain. Ia merasa bahwa hal itu akan menimbulkan masalah.

## **2. Praktik Pembagian Harta Waris Secara Suka Rela dalam Masyarakat Muslim Perkotaan**

Pembagian harta waris termasuk ke dalam kategori ibadah *muamalah* yang artinya ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik sesama manusia tanpa menyalahi aturan Allah, maksudnya pembagian harta waris adalah hak individu manusia yang penyelesaiannya bisa dilalui dengan cara damai dan kekeluargaan. Maka dari itu, setiap individu ahli waris dapat membagikannya secara suka rela atau kekeluargaan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan para pihak yang terkait.<sup>16</sup> Dalam pembagian harta waris, setiap ahli waris diperbolehkan dan disahkan jika ada yang ingin memberikan hak hartanya secara suka rela ataupun menggugurkan hak hartanya untuk diserahkan kepada ahli waris yang lebih membutuhkan.

Pada jenis pertama praktek pembagian harta waris secara suka rela dalam masyarakat muslim di perkotaan yaitu kesepakatan sukarela yang dilakukan setelah

---

<sup>14</sup> WF, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 31 Maret 2021.

<sup>15</sup> UK, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 31 Maret 2021.

<sup>16</sup> Syiah Khosyi'ah, *Perdamaian dalam Menyelesaikan Warisan* (Bandung: UIN Bandung, 2016), hal.17.

para ahli waris mengetahui masing-masing bagiannya. Maksudnya, setelah masing-masing ahli waris mengetahui hak harta warisannya, harta tersebut boleh disatukan kembali lalu dibagikan sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan masing-masing pihak. Namun, hal ini dapat di capai jika ada kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa ada yang dirugikan. Hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing”.<sup>17</sup>

Konsep perdamaian di dalam KHI, bila ahli waris sudah tahu bagiannya masing-masing praktek di masyarakat yang dominan adalah mengembalikan keputusan kepada para ahli waris tersebut. Analisa ini pun di perkuat oleh pandangan seorang hakim di pengadilan agama Jakarta Timur yang menyatakan:

“Yaa, boleh-boleh saja karena secara damai itu ada hadis yang menyatakan Assulukhu khair, perdamaian itu bagus, kemudian KHI juga mendukung bahwa masyarakat islam indonesia ini boleh membagi harta waris tidak sesuai faraid. Tetapi, setelah mereka mengetahui dari ketentuan mereka dan bagian mereka dari pembagian hukum islam itu. Nanti mereka secara suka rela bagi misalnya laki-laki dan perempuan sama besar, nah gak masalah itu.”<sup>18</sup>

Menurut analisa peneliti, praktik pembagian harta waris secara sukarela dengan menggunakan cara ini secara agama dan negara diperbolehkan. Karena regulasinya sudah dituangkan kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 183, yang dimana pembuatan KHI tersebut juga berdasarkan ijtihad dalam agama Islam.

Selanjutnya membahas praktek dengan cara kedua, yaitu kesepakatan secara suka rela berlaku sebelum adanya pembagian harta warisan. Maksudnya, adanya kesepakatan seluruh ahli waris untuk mengambil jalan cara pembagian harta waris di luar dari jalan yang ditentukan oleh *syara*. Contoh dalam kasus keluarga WF yang membagikan harta warisan sebelum waktunya (sang pewaris belum meninggal), hal itu dilakukan karena untuk membantu salah satu keluarga ahli waris yang terlilit hutang. Bukan hanya ahli waris tersebut yang diberikan, melainkan seluruh ahli waris turut diberikan harta warisan juga. Menurut analisis peneliti hal tersebut diperbolehkan karena hadiah ataupun harta yang diberikan oleh orangtua kepada anak dihitung sebagai hibah. Hal ini diperkuat pula dengan pendapat hakim Nur Mujib, ia menegaskan: “Dalam KHI itu pemberian hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dianggap seperti harta warisan yang diberikan terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Dan itu di perhitungkan sebagai warisan.”<sup>19</sup>

Pasal yang menjelaskan hibah dihitung sebagai warisan di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pasal 211 yang berbunyi “Hibah dari orang tua dapat di perhitungkan sebagai warisan.”<sup>20</sup> Dalam pernyataan ini adapula pendapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa peberian (hibah) kepada anak itu wajib sama, dalam

---

<sup>17</sup> <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> , hal.110.

<sup>3</sup> Nur Mujib, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Interview Pribadi, Jakarta 05 April 2021.

<sup>4</sup> Nur Mujib, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Interview Pribadi, Jakarta 05 April 2021.

<sup>5</sup> <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> ,Hal.116.



artian pemberian yang sama tanpa membedakan kondisi ataupun jenis kelamin.<sup>21</sup> Atas dasar pasal tersebut pula jika orang tua memberikan sebagian hartanya dengan alasan menolong anaknya yang sedang kesulitan adalah dibenarkan dalam islam, karena harta yang di berikan dari orang tuanya adalah haknya, tidak hanya orang tua ia juga berhak mendapatkan bantuan dari saudara kandungnya karena sedang membutuhkan pertolongan.<sup>22</sup>

Selanjutnya tentang praktik pembagian harta waris secara suka rela dalam masyarakat muslim di perkotaan, dengan cara adanya kerelaan menerima pembagian harta waris yang sudah ditentukan oleh ahli waris. Maksudnya, di berikannya hak kepada ahli waris untuk menentukan atau ditentukan bagiannya dengan adanya kemungkinan lebih atau kurang hak harta yang seharusnya diterima. Contoh keluarga MZA, dimana saat almarhum ayahnya sudah sering sakit beliau mengumpulkan anak-anaknya untuk diberikan wasiat berupa harta warisan yang sudah di tentukan. Dan satu lagi seperti keluarga MFH, sebelum ibunya meninggal dunia ia telah menegaskan bagian-bagian hak waris yang akan dimiliki anak-anaknya kelak.

Hal tersebut tentu saja diperbolehkan dan sudah di bahas sebelumnya di dalam Al-Qur'an yang berisi untuk mengutamakan wasiat dibandingkan kewarisan, karena di dalam wasiat terdapat kemungkinan besar dalam mewujudkan keadilan terkait kepentingan pribadi dan terdapat efektifitas dalam pemanfaatan harta, terjaganya silaturahmi keluarga, dan adanya sebuah wujud kepedulian orang yang memberikan wasiat kepada ahli warisnya.<sup>23</sup> Wasiat dalam Al-Qur'an dibahas di dalam surat Al-Baqarah ayat 180: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."<sup>24</sup> Namun, dalam melakukan wasiat ada baiknya meperhatikan orang-orang yang di anggap prioritas. Seperti orang tua, keluarga dan yang lainnya, walaupun hal ini tidak diwajibkan.<sup>25</sup> Selain dalam al-quran pendapat lain juga membolehkan hal ini, pendapat kali ini datang dari hakim Nur Mujib, ia menegaskan: "*Kalo para ahli warisnya rela ya gapapa bisa, karena biasanya orang tua kan adil. Ngasihnya sama besar.*"<sup>26</sup>

### 3. Motif Pembagian Harta Waris Secara Suka Rela Dalam Masyarakat Muslim di Perkotaan

Motif pembagian harta waris secara suka rela ada yang di lakukan karena adat dan kebiasaan keluarga mereka. Mereka menganggap dengan cara ini pembagian waris

---

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat, Ctk. Ke-2, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008, hlm. 120

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat, Ctk. Ke-2, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008, hlm. 122.

<sup>8</sup> Arip Purkon, pembagian harta waris dengan wasiat (pendekatan ushul fiqih), Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume II No. 1 Juni 2014, hal. 53.

<sup>9</sup> <https://tafsirweb.com/681-quran-surat-al-baqarah-ayat-180.html>

<sup>10</sup> Arip Purkon, pembagian harta waris dengan wasiat (pendekatan ushul fiqih), Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume II No. 1 Juni 2014, hal. 55.

<sup>11</sup> Nur Mujib, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Interview Pribadi, Jakarta 05 April 2021.

bisa dilakukan dengan cepat dan murah, sehingga hasil yang di putuskan nanti mempunyai sifat pasti dan mengikat.<sup>27</sup> Dalam motif ini terdapat nilai-nilai yang baik seperti kebersamaan keluarga dan musyawarah keluarga yang harus mereka lakukan bersama-sama, dalam hal kewarisan ini hal yang diutamakan adalah keseimbangan, keselarasan dan perdamaian dengan berpacu pada nilai budaya yang sudah berlaku dalam keturunan keluarga.<sup>28</sup>

Status hukum dalam pembagian harta waris dengan motif adat dan kebiasaan adalah merupakan sebuah bentuk dari adanya kerukunan keluarga dengan cara musyawarah secara mufakat, sehingga hal ini tidak mewujudkan adanya kerugian yang akan ditanggung oleh beberapa pihak ataupun salah satu pihak. Hal ini diperbolehkan dalam agama islam, dan sesuai dengan kaidah “Apa yang biasa di lakkan oleh orang banyak adalah alasan atau argumen atau dalil yang wajib di amalkan.”<sup>29</sup> Maksudnya adalah apa-apa yang sudah menjadi dasar adat ataupun kebiasaan di masyarakat, atau pegangan masyarakat, atau apabila perbuatan, perkataan tersebut sering dilakukan oleh masyarakat, maka hal itu adalah salah satu syarat bagi suatu adat yang dapat dijadikan dasar hukum.<sup>30</sup>

#### 4. Pembagian Harta Waris Secara Suka Reli Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pembagian harta waris, agama Islam sudah menjelaskan bagian-bagian tersebut di dalam Al-Qur’an tanpa melihat latar belakang orang-orang dan tanpa menghilangkan hak satu orang pun. Bagian masing-masing sudah di tentukan sesuai kedudukan keturunan pewaris, mulai dari ayah, ibu, anak hingga saudara-saudari. Dalam pembagian hak waris tersebut juga sudah cukup adil dan teratur sesuai porsi tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan, baik besar ataupun kecil.<sup>31</sup>

Pembagian harta waris secara suka rela dalam masyarakat muslim, boleh dilakukan. Karena pembagian harta waris menggunakan faraid tidaklah mutlak, walaupun pewaris dan seluruh ahli warisnya adalah muslim. Para ahli waris boleh berkehendak membagikan harta warisan sang pewaris secara hukum adat, pembagian sama rata atau disesuaikan dengan latar belakang ekonomi masing-masing ahli waris, hal itu sah dan tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>32</sup>

Beberapa Ulama berpendapat jika harta warisan sudah dikuasai sebagian ahli waris, namun sebagian ahli waris lain membiarkan (mendiamkan) harta waris tersebut tanpa adanya gugatan dan perselisihan. Maka, para ahli waris yang menguasai harta tersebut diperbolehkan untuk mengambil bagian milik yang lainnya hingga masa

---

<sup>12</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Abitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PPH Newsletter, Hukum dan Perkembangannya No. 52 (Yayasan Pusat Pengkajian Hukum,2003) hal.14.

<sup>13</sup> Syiah Khosyi’ah, *Perdamaian dalam Menyelesaikan Warisan* (Bandung: UIN Bandung,2016), hal.9.

<sup>14</sup> Toha Andiko, *ilmu Qawa’id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 157.

<sup>15</sup> Anggita Vela, *Pembagian waris pada masyarakat jawa ditinjau dari hukum Islam dan Dampaknya*, (lampung: studi jurnal hukum islam,2015), hal.87.

<sup>19</sup> M. Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), Cet IV, hal. 32.

<sup>20</sup> Hazairun, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hal.217.

tertentu.<sup>33</sup> Ada pula pendapat dari kelompok Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah yang berpendapat bahwa cara perdamaian dengan adanya unsur suka rela dalam pembagian harta warisan itu diperbolehkan, dengan alasan ketentuan Allah yang menyebutkan bahwa perdamaian itu adalah sebuah tindakan kebaikan serta adanya hadis Nabi yang menyebutkan diperbolehkannya melakukan perdamaian antara kaum Muslimin, kecuali berdamai tentang menghalalkan yang haram dan mengharamkan hal yang halal. Alasan dasar hukum dalam Al-Qur'an yang membolehkan adanya perdamaian dalam melakukan pembagian harta waris secara suka rela terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 182: "Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang."<sup>34</sup>

Dalam ilmu *faraid*, pembagian harta waris secara suka rela sudah dikenal lama dengan istilah *takharruj* yang bermakna keluar. Maksudnya, keluarnya anggota ahli waris dan digantikan hak nya oleh ahli waris yang lain atau tidak diganti namun ia merelakannya bagi ahli waris yang lain.<sup>35</sup> Dasar hukum takharruj tidak dapat ditemui di dalam Al-Qur'an karena takharruj merupakan penemuan hukum (ijtihad) terhadap peristiwa yang terjadi pada masa Usman bin Affan. " Dari Abi Yusuf dari seorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: salah seorang istri Abdurrahman bin Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli warisnya terhadap sejumlah harta delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan."<sup>36</sup>

Penyelesaian menggunakan cara *takharruj* ini adalah sebuah bentuk dari tindakan kebijaksanaan yang digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu, hanya jika terdapat kemaslahatan dan keadilan di dalamnya. Dilakukannya hal ini tanpa ada rasa menghindar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, karena dengan cara ini adanya kesulitan permasalahan persoalan pembagian harta waris dalam keadaan yang tak tentu dapat diselesaikan. Meskipun pembagian harta waris dalam metode *takharruj* ini dibolehkan dan dibenarkan dalam agama Islam, tetapi harus di perhatikan juga praktiknya agar dapat memenuhi syarat. Seperti harus adanya kecakapan hukum yang berdasarkan atas penuh kerelaan dari pihak-pihak ahli waris yang terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi kewajiban karena dalam metode takharruj ini akan ada pihak yang menggugurkan atau mengorbankan haknya, baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dalam praktik pengguguran hak ini diperlukan adanya kecakapan bertindak secara legal.

Dalam pembagian harta waris secara suka rela dikenal juga dengan adanya metode *ishlah*, menurut Sayid Sabiq, metode (akad) *ishlah* digunakan dengan maksud untuk menyelesaikan suatu sengketa diantara dua pihak dengan *mashalih*, yaitu seorang (pihak) yang saling melakukan *ishlah*. *Ishlah* dalam bahasa Indonesia berarti perdamaian

<sup>21</sup> Hazairun, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hal. 217

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), hal. 13.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana. 2008), hal. 297.

<sup>24</sup> Shekh Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Cet. 1; Bandung: TRIGENDA KARYA, 1995), hal. 184.

atau kesepakatan. Metode *ishlah* ini diajarkan dalam agama islam dengan sebutan *faraidh ishlah* dan dari unsur tersebut lahirlah sebuah kaidah *Al-ishlah sayyid al hukm*. Kata *ishlah* jika dilihat dalam terminologi berarti adanya suatu akad yang menghasilkan perdamaian. *Ishlah* dalam mekanismenya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183.<sup>37</sup>

Metode *Ishlah* menurut para ahli ilmu waris dapat diperhitungkan sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan antara para pihak ahli waris secara damai berdasarkan kesepakatan dan kerelaan. Usaha berdamai dalam pembagian harta waris yang berdasarkan sukarela dapat dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika orang itu benar-benar melakukannya dengan sukarela, dan di dukung dengan faktor kecakapan hukum dalam melakukan tindakan hukum yang disebut sebagai *ahliyat al-ada* dalam *ushul fiqh*.<sup>38</sup> Menurut Subekti *ishlah* adalah *dading*, yaitu sebuah perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara, yang di dalam perjanjiannya masing-masing melepaskan hak atau tuntutan.<sup>39</sup> Dasar hukum metode *ishlah* adalah Q.S Al-Hujarat ayat 9-10:

Dalam kedua ayat diatas dapat menunjukkan bukti bahwa perdamaian dalam sebuah permasalahan dapat dilakkan selama para pihak yang ingin berdamai menghendaki dan bertujuan menjaga kemaslahatan dan keutuhan kekeluargaan. Perjanjian ataupun perdamaian dalam pembagian harta waris secara suka rela dapat diibaratkan dengan sebuah perjanjian jual beli atau pertukaran barang, yang dimana syarat kebolehan adalah terletak pada kerelaan (*ridha*) pada masing-masing pihak.<sup>40</sup> Hukum Islam dari fenomena praktik pembagian harta waris secara sukarela dalam masyarakat Muslim adalah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, jika dilakukannya sesuai dengan syarat yaitu mempunyai kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum dan tentunya cara ini harus dilakukan dengan kesepakatan seluruh pihak yang rela dan ikhlas, serta tidak boleh ada pihak yang terbebani.

#### D. KESIMPULAN

Dalam praktek pembagian harta waris secara sukarela dalam masyarakat muslim di ibukota tidak ada patokan, ukuran atau kekhususan yang pasti. Hal ini dilakukan secara beragam dan variatif. Hal yang sekiranya dapat terjadi dalam praktik pembagian harta waris secara sukarela adalah: *Pertama*, kesepakatan dilakukan setelah pembagian harta warisan. *Kedua*, kesepakatan berlaku sebelum adanya pembagian harta warisan. Dan yang *ketiga* adalah adanya kerelaan diantara seluruh ahli waris. Latar belakang terjadinya praktik pembagian harta waris secara sukarela ada 3 motif, yaitu: Adat dan kebiasaan, Pemahaman terhadap hukum Islam, dan Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan. Pembagian harta waris secara sukarela dalam masyarakat

---

<sup>25</sup> Muhammad Khatib al-Syarbiny, *Mughni al Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr. 1978), juz II, hal. 177.

<sup>26</sup> Muhamad Abu Zahroh, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith* (Mesir: Dar al-Fikr al- 'Arabi. 1963), hlm. 508.

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa. 1987), hal.172.

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012), hal. 201.

muslim boleh dilakukan, para anggota ahli waris boleh berkehendak membagikan harta warisan secara hukum adat, pembagian sama rata atau disesuaikan dengan latar belakang ekonomi masing-masing ahli waris. Dalam *Ilmu Faraid*, pembagian harta waris secara sukarela disebut dengan metode *Takharruj*, *Takharruj* tidak dapat ditemui dalam Al-Qur'an karena hal itu merupakan sebuah penemuan hukum atau *ijtihad* terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada zaman *khalifah* Usman bin Affan.

## REFERENSI:

- Abdurrasyid, Priyatna. *Abritasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pusat Pengkajian Hukum. 2003.
- Abidin, Zainal. *Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrur dan Signifikansinya bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Al-Mawardi XV. 2006.
- Adinugraha, Hendri Hermawan Fakhrodin, Ahmad Anas, *Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*. islamadina: jurnal pemikiran islam vol.19 .2018.
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press. 2003.
- Al-Bukhari. *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari Jilid VII*. Kairo: Daru al-Mathaba'ah al Sya'bi, t.th.
- Aldizar, addys dan Faturraman. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publisbing. 2004.
- Alfaifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih sunnah sayyid sabiq. Terj Ahmad Tirmidzi dkk*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2014.
- Ali Ash-Shabuni. Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*. Ctk. Ke-2, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008.
- Al-Syarbiny, Muhammad Khatib. *Mughni al Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr. 1978.
- Andiko, Toha. *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Amanat, Anasitus. *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, Linda Agustian. *Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial*. Malang: UIN Malang. 2020.
- Arief, Saifuddin. *Hukum waris islam dan praktek pembagian harta peninggalan*. Jakarta: PP Darunnajah. 2007.
- Bafadhal, Faizah. *Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jambi: Jurnal Hukum. 2020.
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul. *Al- Lu' Lu' Wal Marjan* Surabaya: Bina Ilmu, t.t.

- Budiono, A. Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Daud, Abu. *Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Saja\stamiy Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-fikr. 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah. 2015.
- Djalal, Maman Abd. *Hukum Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Ditbinbapera. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Al Hikmah. 1993.
- Efendi. Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Pranada Media Group. 2018.
- Efendi, Agus. *Pembagian Waris Secara Kekeluargaan (studi terhadap pasal 183 Kompilasi hukum Islam)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Fajar. Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Faqih.H, Pelaku Praktik pembagian harta waris secara sukarela, Interview Pribadi, Jakarta 17 Februari 2021.
- Fitria, Vita. *Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hadi, Samsul. *Pembatasan wasiat sebagai bentuk keadilan hukum islam*. Yogyakarta: Al-Ahwal, Vol. 9, No. 2. 2016.
- Haries, Akhmad. *Gagasan pembaruan dalam bidang hukum Islam*. Kalimantan: Jurnal Diskursus Islam Volume 2. 2014.
- Haries, Akhmad dan Darmawati. *Pelaksanaan Pembagian Waris dikalangan ulama di kota samarinda analisis pendekatan normatif sosiologis*. Samarinda: IAIN Samarinda. 2018.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Hazairun, *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tinta Mas. 1982.
- Husein Nasution, Amin. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Wipress, 2007.
- Khaerunnisa. *Pemahaman masyarakat islam terhadap pembagian warisan islam di kecamatan watunohu kabupaten kolaka utara*. Makasar: UIN alaudin. 2017.
- Khumairoh, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi Jakarta 16 Februari 2021.
- Khosyi'ah, Siah. *Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2016.
- Komari. *Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam*. Bogor: Balitbang Diklat Kumdil MA RI. 2012.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama RI. 2007.
- Lathif, Azharuddin. *FikihMuamalah*. Jakarta:UIN Jakarta Press,2005.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Muhammad Ali, Ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Muhammad, *Analisis Filosofis dan Qurani terhadap ijtihad dalam Reaktualisasi Hukum Islam*. Medan: Junal Ibn Abbas. 2019.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. 2009.
- Mustarin dan Asmilah Muhani. *Analisis tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang hukum waris Islam di desa Sumillan, kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang*. Makassar: Jurnal Supremasi. 2018.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Mujib, Nur. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Interview Pribadi, Jakarta 05 April 2021.
- Parman, ali. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Purkon, Arip. *pembagian harta waris dengan wasiat (pendekatan ushul fiqih)*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume II No. 1 Juni 2014.
- Putri, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 31 Maret 2021
- Rachman, fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung : PT Al-Ma'arif. 1975.
- Rahmawati, Ro'fah Setyowati, dan Islamiyati. *Tenggat waktu dalam pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2016.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II. 1995
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sagala, Elviana. *Hak mewarisi menurut ketentuan hukum perdata*. Labuhan Batu: Jurnal Ilmiah Advokasi. 2018.
- Salman, otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama. 2006.
- Sampson, E.G, *Social Psychology and Contemporary Society*. New York: John Wiley and Sons, Inc. 1976.
- Saraswati, Dyah Ayu. *Pembagian harta waris secara kekeluargaan di desa Ngunut kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo perspektif kompilasi hukum Islam*. Repository IAIN Ponorogo. 2019.
- Sekar.F, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 16 Februari 2021.
- Sjadzali, Munawar. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina. 1997.
- Sjadzali, Munawar. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Temprint. 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali. 1985.
- Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.

- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Syahrur, Muhammad. *Al-kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: Al ahali li-attiba'ah wa an-Nasy wa at-Tawzi. 1990.
- Umam Al-Mabruri, M. Nasikhul. *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgelijk Wetboek*. Repository IAIN Probolinggo. 2017.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Umi, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 31 Maret 2021.
- Usman, Husni dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 1998.
- Vela, Anggita. *Pembagian waris pada masyarakat jawa ditinjau dari hukum Islam dan Dampaknya*. Lampung: studi jurnal hukum islam. 2015.
- Wahid, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 31 Maret 2021.
- Wardani, Restu Trisna. *Reaktualisasi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Munawar Sjadzali)*. Semarang: E-Journal UIN Walisongo. 2020
- Waskito, Andri dan Malik Ibrahim. *Praktik Pembagian Warisan di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Volume 20. 2020.
- Widyasari, Tira dan Burhanudin Harahap. *Praktik Pembagian Waris di Kalangan Pemuka Agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan*. Surakarta: Jurnal Repertorium. 2019.
- Yusuf, Muhammad. *At-tirkatu wa al Mirat fi al Islam*. Kairo: Daar al Maarif.
- Zabir, Pelaku praktik pembagian harta waris secara suka rela, Interview Pribadi, Jakarta 31 Maret 2021.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *fiqh al Islam wa Adillatihi*. Beirut: Daar al kutub.
- Zahroh, Muhamad Abu. *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith*. Mesir: Dar al-Fikr al- 'Arabi. 1963.